



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Wirul Walidin, lahir di Teupin Peraho, tanggal 29 Mei 2002, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, status perkawinan belum menikah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 9 Maret 2021 dalam register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wirul Walidin
Tempat/ Tanggal lahir	: Teupin Peraho / 29 Mei 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu

Kabupaten Pidie Jaya

Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Dengan hormat dengan ini Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Semula Pemohon bernama MIRUL WALIDI, tempat dan tanggal lahir Teupin Peuraho, 29 Mei 2002;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002;
3. Bahwa nama pemohon semula tertulis Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, Jadi pemohon ingin memperbaiki nama pemohon menjadi Wirul Walidin, tempat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;

4. Bahwa untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107102905020002, tertanggal 10 September 2020;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012001210001, tertanggal 21 Januari 2021;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar Pemohon atas nama Wirul Walidin;
5. Fotocopy Ijazah MTSN Pemohon atas nama Wirul Walidin;
6. Fotocopy Ijazah MAN Pemohon atas nama Wirul Walidin;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor : 76/03/X/2000;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002 semula tertulis nama pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, menjadi nama pemohon yang sebenarnya Wirul Walidin, tempat lahir menjadi Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Wirul Walidin, lahir di Teupin Peraho, tanggal 29 Mei 2002, beralamat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118012001210001 atas nama Kepala Keluarga Salbiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/244/CS/2002.- yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tanggal 17 Juli 2002, yang pada pokoknya telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mirul Walidi, anak pertama dari Suami Isteri M. Yunus Thaib dan Salbiah, di Teupin Peraho pada tanggal 29 Mei 2002, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Beuracan, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Wirulwalidin, lahir di Tp. Peuraho tanggal 29 Mei 2002, nama orang tua Yunus, telah lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: Mts.037/01.20/PP.01.1/6/2017 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Wirulwalidin, lahir di Tp. Peuraho tanggal 29 Mei 2002, nama orang tua M. Yunus, telah lulus dari satuan Pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: 051/Ma.01.20.01/PP.01.1/05/2020 tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh MAN 1 Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Wirulwalidin, lahir di Tp. Peuraho tanggal 29 Mei 2002, nama orang tua M. Yunus, telah lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/03/X/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie tanggal 2 Oktober 2000, yang pada

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan Drs. M. Yunus bin M. Taib telah menikah dengan Salbiah bin M. Sareh, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2000, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 Zulfikar, S.Pd., dan Saksi 2 Rosmayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan agar Pemohon diberikan izin memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*) maka berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Peraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, oleh karena itu permohonan ini berada dalam lingkup yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 mencantumkan nama "Wirul Walidin",

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mm



sedangkan dalam bukti surat P-3 mencantumkan nama Mirul Walidin, yang apabila dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon maka benar ada ketidaksesuaian nama pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa tempat lahir pemohon berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 tercantum "Tp. Peuraho", sedangkan dalam bukti surat P-3 tercantum "Teupin Peuraho", yang apabila dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon maka benar ada ketidaksesuaian tempat lahir pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa nama ayah pemohon yang tercantum dalam bukti surat P-4, P-5 dan P-6 adalah "M. Yunus", sedangkan dalam bukti surat P-3 adalah "M. Yunus Thaib", yang apabila dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon maka benar ada ketidaksesuaian nama ayah pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, setelah memperhatikan posita dan petitum permohonan pemohon Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata atau permohonan perdata (gugatan *voluntair*), terhadap pokok posita dan petitum yang dimuat harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, artinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan atau permohonan menjadi kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal perbaikan nama dalam akta kelahiran hanya mengatur pembetulan akta dan perubahan nama, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 52, yang apabila dihubungkan dengan prosedur pembetulan akta sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan namun sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan untuk merubah atau memperbaiki suatu akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa mencermati terhadap dalil pokok permohonan pemohon yang ingin memperbaiki nama pemohon semula "Mirul Waldin"



menjadi “Wirul Walidin” maka Hakim menilai pokok permohonan ini tidak termasuk sebagai perbaikan akta kelahiran tetapi sebagai permohonan perubahan nama karena telah terjadi perubahan penulisan, pelafalan dan pengucapan pada nama yang dimintakan pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok permohonan pemohon lainnya yang pada pokoknya mengajukan perbaikan tempat lahir pemohon, dan nama ayah pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon (*vide* bukti surat P-3), yang semula “Teupin Peuraho” dan “M. Yunus Thaib” menjadi “Tp. Peuraho” dan “M. Yunus”, maka Hakim menilai pokok permohonan ini termasuk dalam perbaikan akta pencatatan sipil, yang apabila dihubungkan dengan uraian diatas maka ada ketidakjelasan atas petitum permohonan pemohon karena terdapat 2 (dua) objek permohonan yang berbeda dalam 1 (satu) permohonan, yakni perubahan nama dan perbaikan permohonan akta pencatatan sipil, yang mana seharusnya tiap-tiap objek permohonan tersebut diajukan secara terpisah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat permohonan ini kabur karena ada 2 (dua) objek permohonan dalam 1 (satu) permohonan yang mengakibatkan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara permohonan ini tidak jelas, dan oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti
d.t.o
Abidah, S.H.

Hakim
d.t.o
Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp14.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp134.000,00;

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)